

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang, sangat banyak perkembangan dalam teknologi yang mengakibatkan kemajuan dalam banyak aspek, salah satunya adalah di bidang perbisnisan dan perdagangan. Banyak sekali teknologi baru yang muncul dan menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan informasi di era modern, hal-hal yang bersifat praktis, cepat, dan efisien cenderung lebih disukai di zaman sekarang. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap perkembangan. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut yang menarik perhatian masyarakat adalah perdagangan *cryptocurrency* atau mata uang kripto.

Sebelum menjelaskan lebih mengenai mata uang kripto, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan sistem pembayaran yang berakhir terbentuknya mata uang kripto. Pada awalnya, sistem pembayaran menggunakan sistem barter. Pada sistem barter, dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat saling menukarkan barang yang dibutuhkan antara satu dengan lainnya. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat telah mengenal mata uang sebagai

¹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002

alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan transaksi jual beli, seperti Uang Republik Indonesia (ORI), Rupiah, dan beberapa mata uang yang digunakan sebelum kemerdekaan di Indonesia.

Dengan perkembangan teknologi dan internet, muncul transaksi online melalui *e-commerce*. *E-commerce* adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non-cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non-cash based instruments* telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).²

Alat pembayaran yang digunakan dalam *e-commerce* di Indonesia juga beragam, seperti Transfer ATM (77,50%), Bayar Tunai (22,50%), Mobile/Internet Banking (20,70%), Kartu Debit (11,30%), Kartu Kredit (11,00%), Pembayaran Online (8,60%), dan Wesel (4,80%).³ 8,60% yang menggunakan pembayaran online menunjukkan adanya minat penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dalam aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan mata uang digital yang tidak berbasis kertas adalah mata uang kripto atau *cryptocurrency*.

² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, hlm.2.

³ Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, *Metode pembayaran pada aktivitas e-commerce*, 2016, diakses dari <https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=430&iddoc=1527> pada tanggal 1 Agustus 2022

Dikutip dari Investopedia, mata uang kripto merupakan mata uang digital yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda. Kriptografi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Penggunaan kriptografi ini membuat penggunaan mata uang kripto sangat sulit untuk dimanipulasi. Dengan kata lain, mata uang kripto tidak bisa dipalsukan.

Konsep awal mata uang kripto mulai berada pada tahun 1980-an, pada saat itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan berasal dari negara Amerika bernama David Chaum telah menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. David Chaum setelah itu mulai mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an, dan pada akhirnya melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Namun hal tersebut gagal berkembang. Walaupun inovasi beliau tidak berkembang, penemuan David Chaum sangat memiliki peran yang penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya. Setelah beberapa tahun kemudian, seorang insinyur perangkat yang bernama Wei Dai menciptakan b-money. B-money memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dibanding dengan DigiCash yang dikembangkan oleh David Chaum. B-money namun gagal berkembang dan tidak berkesempatan digunakan sebagai alat tukar. Pada akhir 90-an dan awal 2000-an muncul perantara keuangan digital yang konvensional dan populer sampai saat ini, yaitu PayPal. PayPal didirikan oleh Elon Musk dan menjadi bukti pembayaran berbagai transaksi online. Dengan berkembangnya perubahan bentuk uang konvensional menjadi elektronik, mata uang kripto mulai berkembang juga. Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada tahun 2008. Di tahun ini, Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul 'Bitcoin

- A Peer to Peer Electronic Cash System'. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir dengan menawarkan janji biaya transaksi yang rendah dibandingkan dengan mekanisme pembayaran online tradisional. Perilisan tersebut mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. Pada 2010, mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang sama. Sejak tahun itu harga mata uang kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini yang membuat banyak orang menambang mata uang kripto yang beredar dalam jumlah terbatas. Mata uang kripto sejak itu telah meningkat drastis dengan jumlah lebih dari 100 jenis, beberapa yang ternama adalah Ripples, RonPaulCoin, Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang kripto yang menguasai pasar mata uang kripto di Dunia pada saat ini.

Pada awalnya, kripto tidak terlalu dikenal di Indonesia. Namun, semakin banyak orang yang mulai tertarik dan mempelajari tentang teknologi blockchain dan kripto. Pada tahun 2013, Indonesia memiliki sekitar 250 pengguna Bitcoin, menurut data dari Coin.dance. Namun, jumlah pengguna terus meningkat, dan pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara dengan pengguna Bitcoin terbanyak keempat di dunia.

Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan regulasi resmi tentang kripto. Namun, pada tahun 2014, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Bitcoin bukanlah mata uang yang sah di Indonesia dan mengancam untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang mengambil Bitcoin sebagai alat pembayaran. Meskipun demikian, hal ini tidak mematahkan semangat

penggemar kripto di Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki lebih dari 20.000 pengguna Bitcoin.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mulai membicarakan tentang pengaturan kripto. Pada bulan November, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa kripto bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia dan memperingatkan masyarakat tentang risiko terkait kripto. Namun, pada tahun yang sama, BI juga mengakui bahwa teknologi blockchain memiliki potensi yang besar dan dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem keuangan.

Pada tahun 2017, Indonesia terus menjadi pasar kripto yang menjanjikan. Jumlah pengguna Bitcoin terus meningkat dan jumlah platform perdagangan kripto di Indonesia pun semakin banyak. Pada bulan Desember 2017, Bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa, mencapai \$20.000 per koin. Harga yang meningkat ini menarik minat banyak orang untuk mulai berinvestasi di kripto.

Namun, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengatur kripto. Pada bulan Januari, BI mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pada bulan Februari, OJK mengeluarkan aturan yang mengharuskan semua platform perdagangan kripto untuk terdaftar di OJK dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Sejak tahun 2019, Kripto atau mata uang digital semakin populer di Indonesia. Banyak orang mulai menyadari potensi dan manfaat dari teknologi blockchain dan

kripto, seperti keamanan dan transaksi yang cepat serta efisien. Berikut ini adalah sejarah dan perkembangan kripto di Indonesia sejak tahun 2019:

1. Regulasi Kripto di Indonesia : Pada tahun 2019, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan kripto di Indonesia. Peraturan tersebut meliputi ketentuan tentang persyaratan untuk mendirikan dan mengoperasikan bursa aset kripto, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, dan pencegahan penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, pada tahun 2021, BI juga mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan stablecoin, yaitu kripto yang nilainya stabil dan di-backup oleh aset atau mata uang lainnya. Peraturan ini mengharuskan penerbitan stablecoin harus mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan tertentu.

2. Pertumbuhan Pengguna Kripto di Indonesia : Jumlah pengguna kripto di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Menurut data dari Luno, platform perdagangan kripto yang populer di Indonesia, pada tahun 2020, jumlah pengguna Luno di Indonesia mencapai 3 juta, meningkat sekitar 300% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pada tahun 2021, Indodax, platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia, melaporkan bahwa jumlah penggunanya telah mencapai lebih dari 10 juta orang.

3. Perkembangan Teknologi Blockchain : Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan potensi teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bekerja sama dengan perusahaan blockchain lokal untuk mengembangkan sistem identifikasi digital yang aman dan terdesentralisasi untuk masyarakat Indonesia.

Selain itu, banyak perusahaan dan startup di Indonesia juga mulai memanfaatkan teknologi blockchain untuk berbagai keperluan, seperti logistik, perbankan, dan manajemen aset.

4. Penggunaan Kripto dalam Industri : Penggunaan kripto tidak hanya terbatas pada perdagangan atau investasi, tetapi juga mulai diterapkan dalam berbagai industri di Indonesia. Contohnya, beberapa perusahaan logistik mulai memanfaatkan teknologi blockchain dan kripto untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok.

Selain itu, beberapa bank dan fintech di Indonesia juga mulai menyediakan layanan yang terkait dengan kripto, seperti perdagangan, investasi, dan pengiriman uang dengan menggunakan kripto.

Ada tiga kunci yang melekat dengan cara kerja mata uang kripto, yaitu digital, terenkripsi, dan desentralisasi. Hal ini berarti tidak sama seperti mata uang konvensional seperti dolar AS, Euro, Rupiah, dan sebagainya. Kripto tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun, yang menjadikannya secara teoritis kebal

terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Sehingga, tugas dalam mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto melalui internet. Proyek aset uang kripto tersebut sebagai sistem pembayaran elektronik yang berlandaskan bukti kriptografi, jadi bukan sekedar kepercayaan semata. Bukti kriptografi tersebut ada dalam bentuk transaksi yang diverifikasi dan dicatat dalam program yang disebut dengan blockchain.⁴

Aset kripto atau *cryptocurrency* memiliki berbagai manfaat dan tujuan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Keamanan dan Privasi : Aset kripto memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi secara anonim dan terdesentralisasi. Pengguna tidak perlu mengungkapkan identitas pribadi mereka saat melakukan transaksi, sehingga memberikan privasi dan keamanan yang lebih baik.
2. Transaksi yang Cepat dan Efisien : Aset kripto memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, karena tidak memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Transaksi dapat dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima, sehingga mempercepat proses dan mengurangi biaya transaksi.
3. Potensi Keuntungan Investasi : Beberapa aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah mengalami kenaikan nilai yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat aset kripto menjadi alternatif investasi yang menarik bagi sebagian orang.

⁴ Tim CNBC Indonesia, *Apa Itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan Cara Kerjanya*, 2022, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya/1> pada tanggal 1 Agustus 2022

4. Terdesentralisasi : Aset kripto didesain sebagai sistem terdesentralisasi, yang berarti tidak dikontrol oleh satu otoritas pusat seperti bank atau pemerintah. Hal ini membuat aset kripto lebih terbuka dan transparan, serta memberikan kontrol yang lebih besar pada pengguna.

5. Potensi Aplikasi Teknologi Blockchain : Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari aset kripto memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai bidang, seperti logistik, manajemen data, dan sistem keuangan. Hal ini membuat aset kripto menjadi bagian dari inovasi teknologi yang akan terus berkembang di masa depan.

Aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan tetapi haram untuk dijadikan sebagai mata uang menurut MUI. Aset kripto yang dimaksud adalah aset kripto yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Perlu diketahui aset kripto saat ini marak dimiliki banyak orang di Indonesia sebagai investasi, bahkan nyatanya perdagangan aset kripto dijadikan mata pencaharian utama oleh jutaan masyarakat Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi aset kripto semakin hari kian bertambah yang dibuktikan dengan terus meningkatnya volume transaksi serta bertambahnya pendaftar yang ikut terjun untuk mendaftar di banyak crypto exchange

terdaftar resmi di Indonesia, salah satunya di Indodax dengan transaksi harian mencapai triliunan rupiah.⁵

Investor kripto di Indonesia dilaporkan tembus 16 juta pengguna. Jumlah tersebut, menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga lebih besar dari investor bursa saham. Berdasarkan data Know Your Costumer (KYC), pengguna kripto didominasi oleh anak muda berusia 20-30 tahun sebanyak 90%. Dari transaksi kripto juga mengalami peningkatan pesat. Pada 2020 sebesar Rp 64,9 triliun dan bertumbuh menjadi RP 859,4 triliun tahun 2021. Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan kripto terbanyak, selain Indonesia ada negara Thailand, Turki, Nigeria, dan negara-negara lainnya.

Mata uang digital baru ini masuk ke dalam jenis *cryptocurrency* karena menggunakan kriptografi untuk menjaganya agar tetap aman. Meski dikenal sebagai mata uang, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada buku besar publik yang bisa diakses setiap orang secara transparan. Mata uang ini digunakan dalam bertransaksi di internet tanpa menggunakan perantara seperti jasa bank. Sistem yang digunakan adalah peer to peer atau P2P yang sistemnya bekerja tanpa penyimpananan dan administrator tunggal. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa bitcoin adalah sebuah mata uang yang terdesentralisasi.⁶

⁵ Noverius Lauhi, *Aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/aset-kripto-sebagai-komoditas-dengan-syarat-tertentu-sah-diperjualbelikan>

⁶ Tim CNBC Indonesia, *Apa itu Bitcoin dan Bagaimana Cara Kerjanya*, 2021, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202100509-37-296039/apa-itu-bitcoin-dan-bagaimana-cara-kerjanya> pada tanggal 2 Agustus 2022

Hukum kripto di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan dalam hal regulasi dan perlakuan pajak. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) menganggap bahwa mata uang kripto seperti *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. BI menyatakan bahwa mata uang kripto tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki otoritas yang menjamin nilainya. BI juga telah memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto. Namun, meskipun BI tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah Indonesia belum memberikan regulasi yang pasti mengenai penggunaan mata uang kripto.

Di Amerika Serikat, situasinya sedikit berbeda. Securities and Exchange Commission (SEC) menganggap mata uang kripto sebagai efek, yang berarti harus mengikuti regulasi yang berlaku untuk efek. SEC juga menyatakan bahwa beberapa mata uang kripto dapat diklasifikasikan sebagai "investasi kolektif" yang harus terdaftar di SEC. Selain itu, Internal Revenue Service (IRS) menganggap mata uang kripto sebagai "properti" yang harus dikenakan pajak. Namun, pemerintah AS masih berusaha menemukan cara untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya mata uang kripto dan regulasi yang berlaku untuk mata uang kripto masih terus berkembang.⁷

Secara umum, hukum kripto di Indonesia dan Amerika Serikat masih dalam proses evolusi. Pemerintah kedua negara sama-sama berusaha menemukan cara untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya mata uang kripto.

⁷ Jay Clayton, *Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings*
<https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11>

Thailand memiliki regulasi yang jelas dan memfasilitasi industri kripto. Pemerintah Thailand melalui Securities and Exchange Commission (SEC) mengeluarkan regulasi yang memungkinkan perusahaan kripto untuk beroperasi dan memfasilitasi layanan keuangan

Perbedaan lain antara hukum kripto di Indonesia dan Thailand adalah adanya perbedaan pandangan pemerintah terhadap mata uang digital. Pemerintah Indonesia masih memiliki pandangan yang konservatif terhadap kripto dan masih belum menerima konsep mata uang digital. Sementara itu, pemerintah Thailand melihat potensi kripto sebagai inovasi finansial dan memfasilitasi perkembangan industri ini.

Secara keseluruhan, hukum kripto di Indonesia dan Thailand memiliki beberapa perbedaan dalam hal regulasi dan pandangan pemerintah. Oleh karena itu, perkembangan industri kripto di kedua negara akan berlangsung dengan cara yang berbeda.

Di Indonesia, peraturan tentang mata uang digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi masih dilarang di Indonesia. Namun *Cryptocurrency* atau kripto secara garis besar legal sebagai aset untuk investasi atau trading di Indonesia. Instrumen investasi ini dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka menurut Kementerian Perdagangan.

Dengan perkembangan industri kripto, pemerintah melakukan pengawasan melalui regulasi Bappebti terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau disebut BAPPEBTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang tugasnya adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. BAPPEBTI telah mengeluarkan Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aturan ini mencabut dan mengubah jumlah aset kripto yang terdaftar dalam Perba Nomor 7 Tahun 2020 sebelumnya. Dalam Perba tersebut ada penyesuaian aset kripto yang terdaftar dalam pasar fisik aset kripto menjadi 383 kripto.⁸

Dalam skripsi ini penulis meneliti negara Amerika Serikat dan Thailand untuk perbandingan dengan Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki aturan yang berbeda mengenai pengaturan mata uang terhadap transaksi kripto. Amerika Serikat sebagai perbandingan negara yang maju dalam berbagai macam hal termasuk kripto, dan salah satu negara dimana pasar kripto sangat berkembang. Untuk negara Thailand, sebagai perbandingan salah satu negara dalam Asia Tenggara dengan kepemilikan mata uang kripto terbesar di dunia. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk menelitinya dengan judul skripsi sebagai berikut : **“Perbandingan Pengaturan Mata Uang Terhadap Transaksi Kripto Menurut Hukum Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Thailand.”**

⁸ Aulia Damayanti, Bappebti Rilis Aturan dan Daftar 383 Kripto Legal di Indonesia, diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-6235992/bappebti-rilis-aturan-dan-daftar-383-kripto-legal-di-indonesia>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan mata uang rupiah dengan transaksi kripto menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum mata uang terhadap transaksi kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persoalan hukum mengenai hubungan mata uang rupiah dengan transaksi kripto menurut hukum di Indonesia
2. Untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan perbandingan hukum mata uang terhadap transaksi kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang perbandingan hukum mata uang kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberi masukan-masukan dan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui mengenai perbandingan hukum mata uang terhadap transaksi kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penjelasan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai tinjauan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar teori baik secara umum maupun Khusus.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV: Hasil Analisis dan Penelitian

Bab IV berisi mengenai data-data dan Informasi yang diperoleh oleh penulis, kemudian pembahasan menjawab rumusan masalah yang penulis tentukan

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V dan yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun.